

PERSYARATAN INSTANSI KKL

1. Instansi minimal 5 tahun berdiri.
2. Bukan tempat usaha milik sendiri.
3. Sesuai bidang keilmuan dan konsentrasi (misalnya):
 - a) Broadcasting: Instansi media, Production house, Event organizer, dll.
 - b) Public Relation: Instansi pemerintahan, Hotel, Rumah Sakit, dll.
 - c) Marketing Communication: Biro Iklan, Hotel, dll.
 - d) Visual Communication: Production house, Biro Iklan, Percetakan, dll.
4. Khusus Production house & Event organizer: Pernah menangani project nasional dibuktikan dengan profil dan ijin pendirian.

